



PUTUSAN
Nomor 384 /B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Bayu Ajie Yudhatama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-494/PJ/2011 tanggal 05 Mei 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. POLYFIN CANGGIH, tempat kedudukan Jl. Raya Rancaekek Km. 19 No. 28, RT 01/02 Cipacing, Cikeruh Sumedang 45363, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Rachman Firdaus, beralamat di Jl. Buah Batu No. 189, Bandung 40264, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/PJ/II/2011 tanggal 01 Juli 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 28403/PP/M.II/13/2011, tanggal 11 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 nomor: 00004/204/06/441/08 tanggal 29 Mei 2008 diterbitkan oleh KPP Madya Bandung berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-53/WPJ.09/KP.1100/2008 tanggal 29 Mei 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 93.266.123.875,00
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp. 18.653.224.775,00
3. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp. 0,00
4. Pajak yang tidak /kurang dibayar	Rp. 18.653.224.775,00
5. Sanksi administrasi: bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp. 6.715.160.919,00
6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 25.368.385.694,00

Bahwa atas ketetapan pajak tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan yang telah ditolak oleh Terbanding dengan keputusan Nomor: KEP-422/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009, dengan surat Nomor: 12/PJ/IX/2009 tanggal 9 September 2009 Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 12/PJ/IX/2009 tanggal 9 September 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding No : KEP-422/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00004/204/06/441/08, tanggal 29 Mei 2008,

Bahwa berdasarkan uraian Surat Keputusan tersebut, permohonan Pemohon Banding ditolak dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar pengenaan Pajak	93.266.123.875	-	93.266.123.875
PPh Pasal 26 yang Terhutang	18.653.224.775	-	18.653.224.775
Kredit Pajak	-	-	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar	18.653.224.775	-	18.653.224.775
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	6.715.160.919	-	6.715.160.919
Jumlah PPh ymh (lebih) Dibayar	25.368.385.694	-	25.368.385.694



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penolakan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 Nomor: 00004/204/06/441/08, tanggal 29 Mei 2008 Tahun Pajak 2006, yang merupakan hasil Pemeriksaan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak Rp. 93.266.123.875,00

Pajak Penghasilan yang terutang Rp. 18.653.224.775,00

Kredit Pajak :

Setoran Masa dan Tahunan Rp. 0,00

Jumlah Kekurangan pembayaran Pokok Pajak Rp. 18.653.224.775,00

Sanksi administrasi:

Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 6.715.160.919,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 25.368.385.694,00

(Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

Bahwa dasar koreksi adalah adanya objek PPh Pasal 26 yang belum diperhitungkan dalam SPT Masa dalam SPT Pemohon Banding, yaitu Beban Bunga Pinjaman sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa alasan mengajukan banding :

Bahwa atas Objek PPh Pasal 26 menurut Pemeriksa dari komponen biaya pada Laporan Keuangan (PPh Badan) dan bukti pendukung yang belum diperhitungkan dalam SPT Pemohon Banding, yaitu beban bunga pinjaman, sedangkan menurut Pemohon Banding bunga tersebut merupakan bunga pinjaman yang dialihkan dan belum ada realisasi pembayarannya;

Sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar pengenaan Pajak	93.266.123.875	-	93.266.123.875
PPh Pasal 26 yang Terhutang	18.653.224.775	-	18.653.224.775
Kredit Pajak	-	-	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar	18.653.224.775	-	18.653.224.775
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	6.715.160.919	-	6.715.160.919
Jumlah PPh ymh (lebih) Dibayar	25.368.385.694	-	25.368.385.694



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi syarat formal banding, Pemohon Banding telah melakukan Pembayaran atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00004/204/06/441/08, Tanggal 29 Mei 2008, sebagai berikut:

1	SSP	9 Desember 2008	Rp. 250.000.000,00
2.	SSP	16 Desember 2008	Rp. 250.000.000,00
3.	SSP	24 Desember 2008	Rp. 400.000.000,00
4.	SSP	23 Maret 2008	Rp. 150.000.000,00
5.	SSP	23 April 2009	Rp. 150.000.000,00
6.	SSP	12 Juni 2009	Rp. 200.000.000,00
7.	SSP	13 Juli 2009	Rp. 903.580.894,00
8.	SSP	4 Agustus 2009	Rp. 500.000.000,00
9.	SSP	9 September 2009	Rp. 6.523.119.106,00
Jumlah			Rp. 9.326.700.000,00
(Sembilan milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)			

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-28403/PP/M.II/13/2011, tanggal 11 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-422/WPJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 nomor : 00004/204/06/441/08 tanggal 29 Mei 2008, atas nama : PT. Polyfin Canggih, NPWP : 01.524.803.2.441.000, alamat: Jl. Raya Rancaekek Km. 19 No. 28, RT 01/02 Cipacing, Cikeruh Sumedang 45363, sehingga penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-28403/PP/M.II/13/2011, tanggal 11 Januari 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-494/PJ/2011 tanggal 05 Mei 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 06 Mei 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 Mei 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28403/PP/M.11/13/2011 tanggal 11 Januari 2011 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- B. Tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp93.266.123.875,00;

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28403/PP/M.11/13/2011 Tanggal 11 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28403IPPM.II/13/2011 tanggal 11 Januari 2011 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28403/PP/M.11/13/2011 tanggal 11 Januari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat ketentuan formal yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28403/PP/M.11/13/2011 tanggal 11 Januari 2011 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
2. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28403/PP/M.II/13/2011 tanggal 11 Januari 2011 dikirim secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011021407160003 tanggal 14 Februari 2011;
3. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan :

Pasal 1

"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;

12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";

Pasal 88 ayat (1);

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan";

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.28403/PP/M.11/13/2011 tanggal 11 Januari 2011 baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 22011021407160003 tanggal 14 Februari 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak seharusnya dikirim kepada para pihak paling lambat pada tanggal 10 Januari 2011;

5. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28403/PP/M. 11/13/2011 tanggal 11 Januari 2011 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah pada saat disampaikan secara langsung salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu pada tanggal 14 Februari 2011 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011021407160003 atau lewat 4 (empat) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
6. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28403/PP/M.11/13/2011 tanggal 11 Januari 2011 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28403/PP/M.11/13/2011 tanggal

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp93.266.123.875,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28403/PP/M.II/13/2011 tanggal 11 Januari 2011;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 Alinea ke-2 :

"Bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang, Majelis berpendapat bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 bunga atas pembebanan bunga pinjaman sebesar Rp.93.266.123.875,00 tidak tepat dikarenakan berdasarkan bukti yang ada tidak terdapat pembayaran kepada Kreditur Luar Negeri yakni Grand Invest Ltd, Mensa Capital dan Maybank Group sehubungan dengan pengalihan hak tagih (pinjaman), dengan demikian tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan tentang adanya pembayaran bunga pinjaman kepada Kreditur Luar Negeri yakni Grand Invest Ltd, Mensa Capital dan Maybank Group seperti yang dikemukakan oleh Terbanding yang merupakan sebagai Obyek PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan demikian maka koreksi Terbanding berupa DPP PPh Pasal 26 bunga atas pembebanan bunga pinjaman sebesar Rp. 93.266.123.875,00 tidak dapat dipertahankan";

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28403/PP/M.II/13/2011 Tanggal 11 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28403/PP/M. 11/13/2011 Tanggal 11 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim";



Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal;

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembukti dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

7. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) beserta penjelasannya menyatakan :

Pasal 26 ayat (1)

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya, dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. dividen;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan, jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta orang pribadi;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

penjelasan Pasal 26:

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib



Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto;

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

8. Bahwa berdasarkan butir 2a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ. 101/1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menyatakan :

Butir 2a

"Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar"

9. Bahwa berdasarkan butir 7a Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-12/PJ.43/2003 tentang Permohonan Penegasan atas Pencatatan Biaya Bunga Pinjaman yang Masih harus Dibayar (Accrued Interest) menyatakan :



Butir 7a

Pada prinsipnya saat yang menentukan kapan kewajiban untuk melaksanakan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dilaksanakan adalah mana yang lebih dahulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut khususnya dalam hal bunga ditentukan berdasarkan saat jatuh tempo atau saat pengakuan biaya sesuai metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut PPh. Dalam hal klien Saudara (PT ABC) menggunakan pembukuan dengan metode "akrual", dimana biaya bunga tersebut telah dicatat pada setiap akhirbulan, maka atas pencatatan biaya bunga tersebut telah terutang PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B yang berlaku

10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.22/1987 tentang Pengertian "Terhutang" yang dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 menyatakan :

"Berhubung dengan masih adanya keragu-raguan tentang pengertian kata "terhutang" seperti yang dimaksud Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, dengan ini diberikan penegasan, bahwa pengertian "dibayarkan atau terhutang" haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah mempergunakan metode "cash basis" atau "accrual basis". Jadi pengertian "dibayarkan atau terhutang" berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 adalah kebalikan dari pengertian "diterima atau diperoleh" sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, yaitu yang satu dilihat dari yang mendapatkan penghasilan dan yang lain dilihat dari yang memberikan penghasilan";

11. Bahwa berdasarkan butir 5b Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-837/PJ.31/2003 tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Pembayaran Bunga ke Luar Negeri 2003 menyatakan :

Butir 5b

Bunga yang terutang selama periode kepemilikan (holding period) oleh satu kreditur merupakan penghasilan bagi kreditur yang bersangkutan, meskipun belum dibayarkan. Apabila dalam harga penjualan atau pengalihan aset tagihan termasuk bunga yang masih harus ditagih/dibayar, maka bunga tersebut tetap merupakan penghasilan bagi



kreditur lama (yang dibayarkan oleh kreditur baru, dan pada saat itu kreditur baru yang seharusnya dapat melakukan pemotongan pajak atas bunga berdasarkan Pasal 23/26). Bagi kreditur baru bunga tersebut merupakan bagian dari harga perolehan aset tagihan. Apabila bunga tersebut kemudian dibayarkan oleh debitur, maka bunga tersebut merupakan reimbursement yang mengurangi harga perolehan aset tagihan;

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp93.266.123.875,00 karena diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 26 yang didasarkan dari adanya beban bunga pinjaman yang terdapat pada Laporan Keuangan yang belum diperhitungkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
13. Bahwa yang menjadi objek PPh Pasal 26 adalah adanya accrued atas bunga sebesar Rp25.891.834.042,00 pada Laporan Keuangan SPT Tahunan PPh Badan 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan pembebanan bunga pinjaman sindikasi untuk Mensa Capital Pte. Ltd., Maybank Group dan Grand Invest Group Ltd;
14. Bahwa dasar perhitungan koreksi DPP PPh Pasal 26 adalah berdasarkan besarnya beban bunga rata-rata (beban bunga awal ditambah dengan beban bunga akhir kemudian dibagi dua) dikalikan dengan tingkat suku bunga sebesar 3,85% sesuai dengan Laporan Keuangan Audited KAP exhibit C/11 point 13 sehingga diperoleh jumlah beban bunga pinjaman sebesar Rp93.266.123.875,00.
15. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi sebesar Rp93.266.123.875,00 karena tidak ada pembayaran bunga pinjaman yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pinjaman tersebut merupakan pinjaman non performing yang dialihkan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional);
16. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan data dan dokumen siding yang ada pada Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding), maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 16.1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP dinyatakan atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan, sehingga dalam sengketa ini PPh pasal 26 dapat dikenakan terhadap bunga pinjaman yang masih terutang, walaupun belum dilakukan pembayaran;
- 16.2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.22/1987, pengertian "terhutang" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang PPh haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah menggunakan metode cash basis atau accrual basis. Oleh karena itu, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pemotong pajak menggunakan metode accrual basis dan telah membebankan biaya bunga, maka PPh Pasal 26 telah terutang meskipun bunga tersebut belum dibayarkan;
- 16.3. Bahwa sesuai dengan hasil laporan sidang diketahui bahwa dalam persidangan Majelis sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa atas beban bunga tersebut telah terutang PPh Pasal 26 meskipun belum dibayarkan kepada kreditur karena telah dibukukan;
17. Bahwa oleh karena pemberi pinjaman adalah Wajib Pajak Luar Negeri untuk menentukan apakah akan digunakan ketentuan sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ataukah digunakan ketentuan Undang-undang PPh, maka dalam persidangan Majelis meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dari masing-masing lembaga-lembaga pemberi pinjaman tersebut, namun



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkannya;

18. Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan SKD dari masing-masing lembaga-lembaga pemberi pinjaman tersebut, maka digunakan aturan dalam Undang-Undang PPh yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 26 yang menyatakan bahwa atas penghasilan berupa bunga yang dibayarkan atau yang terutang oleh Subjek Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan;
19. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak terdapat bukti adanya pembayaran bunga kepada kreditur luar negeri serta berdasarkan Pasal 11 P3B Indonesia-Singapura (atas kreditur Grand Invest Ltd. dan Mensa Capital yang berdomisili di Singapura) serta P3B Indonesia-Malaysia (atas kreditur Maybank yang berdomisili di Malaysia) bahwa kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 adalah pada saat dilakukan pembayaran, sehingga tidak mempertahankan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Tahun Pajak 2006 sebesar Rp93.266.123.875,00 adalah tidak benar dan tidak tepat karena :
 - 19.1. Bahwa sesuai dengan butir 2a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.101/1996 dinyatakan **Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili** kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar;
 - 19.2. Bahwa faktanya dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan SKD dari masing-masing lembaga-lembaga pemberi pinjaman tersebut, sehingga P3B Indonesia-Singapura dan P3B Indonesia-Malaysia seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis;
 - 19.3. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 26 Undang-undang PPh, maka jelas bahwa Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan berupa bunga yang terutang atau dibayarkan,



sehingga tidak perlu hams ada bukti bahwa bunga tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu;

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dinyatakan Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, sedangkan dalam sengketa ini penilaian pembuktian tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena terdapat bukti berupa SKD yang tidak disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
21. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas koreksi f Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman telah benar dan tepat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PPh;
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28403/PP/M.11/13/2011 Tanggal 11 Januari 2011 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-422/WPJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00004/204/06/441/08 tanggal 29 Mei 2008, atas nama: PT. Polyfin Canggih, NPWP 01.524.803.2.441.000, alamat: Jl. Raya Rancaekek Km. 19 No. 2 RT 01/02 Cipacing, Cikeruh Sumedang 45363, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 menjadi Nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-422/WPJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 nomor : 00004/204/06/441/08 tanggal 29 Mei 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.524.803.2.441.000, sehingga penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 menjadi Nihil, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan penyelesaian administrasi perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan.
- Bahwa alasan butir B berkaitan dengan substansi tidak dapat dibenarkan, karena tidak terbukti adanya pembayaran bunga pinjaman kepada kreditur luar negeri sebesar Rp93.266.123.875,00 oleh karenanya koreksi Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan, dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

EllyTri Pangestuti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2013